

# Pandemi Corona Sebagai Dalil Force Majeure Dalam Pembatalan Suatu Kontrak

## *Corona Pandemic As A Force Majeure Argument For The Cancellation Of A Contract*

Viderina Khotaro\*, Vania Zelin Lawrence Simanjorang & Ronald Hasudungan Sianturi

Fakultas Hukum, Universitas prima Indonesia, Indonesia

Diterima: 15 Juni 2021; Direview: 02 Agustus 2021; Disetujui: 04 Oktober 2021

\*Corresponding Email: [vide1737@gmail.com](mailto:vide1737@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandemi corona dikategorikan dalam Force Majeure dalam suatu kontrak. Masalah ini difokuskan dengan adanya pandemi Corona ini dapat membuat debitur menunda dalam pemenuhan prestasi atau membatalkan kontrak. Cara klaim Force Majeure dalam suatu kontrak bisnis. Guna mendekati masalah ini digunakan jenis penelitian hukum yuridis normative dengan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, factual. Data - data dikumpulkan melalui data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Covid - 19 dapat dikategorikan force majeure, digunakan sebagai alasan debitur untuk tidak memenuhi kontrak. Kondisi force majeure tidak dapat digunakan sebagai alasan pembatalan kontrak, tetapi negosiasi kembali bisa dilaksanakan guna membatalkan atau mengubah isi kontrak yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dengan adanya Covid -19 dapat membuat debitur menunda dalam pemenuhan prestasi atau membatalkan kontrak, Covid -19 dinilai termasuk force majeure bergantung pada artian force majeure jika dicantumkan dalam kontrak. Selama pihak yang terdampak mampu membuktikan bahwa syarat force majeure telah terpenuhi. Cara klaim force majeure dalam suatu kontrak bisnis pada era Covid- 19, Klaim force majeure berdasarkan rujukan hukum yang tepat. Pihak - pihak yang mengklaim harus menganalisis apakah pandemi, bencana atau tindakan pemerintah pemberlakuan ketentuan tertentu termasuk ruang lingkup force majeure yang diakomodasikan dalam kontrak tersebut.

**Kata Kunci:** Pandemi Corona; Dalil Force Majeure; Pembatalan Kontrak.

### Abstract

*This article aims to analyze the corona pandemic categorized in Force Majeure in a contract. This problem is focused on the existence of the Corona pandemic, which can make debtors delay in fulfilling achievements or canceling contracts. How to claim Force Majeure in a business contract. In order to approach this problem, a normative juridical legal research type is used with a descriptive-analytic nature of research aimed at describing it systematically, factually. Data - data collected through secondary data and analyzed qualitatively. Covid-19 can be categorized as force majeure, used as an excuse for the debtor not to fulfill the contract. Force majeure conditions cannot be used as a reason for canceling a contract, but renegotiation can be carried out to cancel or change the contents of a previously agreed contract. With Covid-19 being able to make debtors delay in fulfilling their achievements or canceling contracts, Covid-19 is considered to be a force majeure depending on the meaning of force majeure if it is included in the contract. As long as the affected party is able to prove that the force majeure conditions have been met. How to claim force majeure in a business contract in the Covid-19 era, claim force majeure based on appropriate legal references. The claiming parties must analyze whether a pandemic, disaster or government action applies certain provisions including the scope of force majeure accommodated in the contract.*

**Keywords:** Corona Pandemic; Force Majeure's Dalil; Contract Cancellation

**How to cite:** Khotaro, V., Simanjorang, F.Z.L., & Sianturi, R.H. (2021), Pandemi Corona Sebagai Dalil Force Majeure Dalam Pembatalan Suatu Kontrak, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2): 1096-1104



## PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan wabah virus corona (Covid-19) tak terkecuali Indonesia. Kasus wabah corona kian hari makin meningkat dengan beberapa laporan kesembuhan namun tidak sedikit yang meninggal dunia. Sampai saat ini, pandemic yang diakibatkan oleh virus corona belum dapat diselesaikan. Secara tiba-tiba wabah ini berdampak besar pada kegiatan usaha. Situasi ekonomi dunia memburuk termasuk Indonesia, yang kemudian mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum untuk mengatasi pandemic. Perekonomian Negara juga mengalami penurunan drastis (Fibriani, 2020). Hal ini kemudian berimbas kepada pelaku usaha.

Akibat dari Pandemi yang belum ada akhirnya ini menyebabkan Indonesia menutup akses masuknya warga negara lain maupun impor barang tertentu yang berasal dari wilayah China, yang berdampak buruk dengan perkembangan ekonomi dan globalisasi dunia. Diperkirakan terdapat banyak kegiatan bisnis terganggu akibat adanya jaga jarak, sehingga pelaku usaha atau seseorang tidak dapat memenuhi janjinya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak (Tauratiya, 2020).

Dalam menjalankan bisnisnya para pelaku usaha diwajibkan untuk di dahului oleh sebuah kontrak (Fibriani, 2020). Kontrak yaitu suatu peristiwa dimana seorang melakukan kesepakatan dengan orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu yang telah disepakati (Subekti, 2010).

Sebuah kontrak disusun oleh para pihak secara teoritis dimana harus mengikuti asas hukum yang terkait dengan perancangan kontrak. Asas kontrak bisnis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilihat dari daya mengikatnya, dibagi menjadi dua jenis yaitu hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum bersifat memaksa artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan. Hukum bersifat mengatur artinya hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan tersendiri yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak tersebut (Ramziati, 2019).

Pada praktiknya suatu kontrak tidak dapat selalu terlaksana sebagaimana mestinya yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Hal itu mengakibatkan prestasi gagal dipenuhi baik oleh pihak kreditur maupun debitur. Disamping itu juga bias dikarenakan paksaan, perbuatan curang, kekeliruan, maupun karena keadaan memaksa (*force majeure*). Tidak tercapainya maksud dan tujuan suatu kontrak yang disebabkan oleh *force majeure*, pada hakikatnya merupakan suatu peristiwa dimana seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya disebabkan kejadian di luar jangkauannya agar terhindarkan dari peristiwa yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan tidak dapat dicapainya suatu kewajiban salah satu pihak yang dikarenakan *force majeure* hal ini dapat terjadi jika suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia. Imbas dari *force majeure* ini menyebabkan suatu kontrak dapat dibatalkan atau ditangguhkan bahkan dapat batal demi hukum, dikarenakan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atas ketidakmampuan pihak tersebut dalam pemenuhan kewajibannya karena dalam keadaan terpaksa (Muljono & Sastradinata, 2020).

Di dalam suatu kontrak terkadang dapat terjadi persoalan, dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati bersama atau yang disering dikenal dengan ingkar janji. Wanprestasi bisa terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja, disebabkan oleh pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya tersebut. Wanprestasi bisa berupa sama sekali tidak melakukan prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang disepakati, ataupun keterlambatan pemenuhan prestasi, dan melakukan sesuatu yang di dalam kontrak dilarang untuk dilakukan oleh kedua belah pihak (Miru, 2017).

*Force majeure* merupakan keadaan kahar yang terjadi setelah kontrak dibuat, yang menghambat debitur dalam pemenuhan prestasi (Suadi, 2018). Dalam kasus ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa tersebut pada waktu kontrak dibuat. *Force majeure* terjadi karena disebabkan suatu hal diluar kuasa debitur dimana keadaan tersebut dijadikan sebab dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Keadaan memaksa diatur pada Pasal 1244 dan Pasal 1255 KUHPerduta. Pengaturan *force majeure* pada pasal tersebut menekankan bagaimana prosedur penggantian biaya, ganti rugi, dan



bunga. Pada suatu kontrak, klausula *force majeure* dapat memberikan perlindungan hukum apabila debitur mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam (seperti gempa bumi, topan, banjir dan hujan badai), perang, sabotase, epidemic, pemadaman listrik, terorisme, kudeta militer, dan blockade, serta embargo.

Antara kontrak dengan Covid-19 di Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana tidak akan tercapainya suatu prestasi yang disebabkan Covid-19. Hal ini juga disebabkan oleh pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan seperti Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Keppres No. 12 Tahun 2020), dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019, oleh sebab itu setiap kontrak yang terjadi sebelum Covid-19 membutuhkan adanya penyelesaian sengketa yang tidak merugikan kreditur maupun debitur.

*Force majeure* tidak dapat menjadi alasan terhapusnya kewajiban debitur. Keadaan *force majeure* pada masa Covid-19 ini hanya dapat digunakan sebagai upaya untuk mengajukan keringanan kepada kreditur untuk tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian karena debitur memang sedang tidak sanggup untuk memenuhinya. Adanya *force majeure* ini dapat dijadikan sarana debitur untuk menunda pembayarannya kepada kreditur tanpa dihukumi sebagai perbuatan wanprestasi. (Muljono & Sastradinata, 2020).

Keadaan pandemi Covid-19 yang dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* tentunya menimbulkan implikasi hukum terhadap kontrak bisnis yang sudah dibuat oleh para pihak. Mengacu pada Pasal 1245 KUHPdata, apabila debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya karena *force majeure* maka debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, denda, dan bunga. Debitur juga tidak dapat dinyatakan wanprestasi maupun lalai karena terhalangnya pemenuhan prestasi diluar kendali para pihak. (Kharisma, 2020).

Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah yang masuk dalam kategori *force majeure*, para pihak tidak dapat membatalkan kontrak dan salah satu pihak tetap melaksanakan prestasinya. Pembatalan suatu kontrak hanya bisa dilakukan apabila keadaan *force majeure* Covid-19 sudah tertulis dalam klausul kontrak (Fibriani, 2020).

Berdasarkan pernyataan dari jurnal penelitian di atas masih terdapat berbagai spekulasi apakah Covid-19 termasuk dalam *force majeure* atau sebaliknya sehingga penulis bertujuan untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut secara terperinci apakah penetapan Covid-19 sebagai suatu bencana nonalam termasuk *force majeure* ataupun sebaliknya, memberikan pemahaman mengenai *force majeure*, dengan adanya pandemi apakah pihak debitur dapat membatalkan suatu kontrak serta penulis ingin menjelaskan dan memberikan informasi mengenai tata cara mengajukan klaim terhadap kerugian yang disebabkan oleh pandemi yang sedang dihadapi kita saat ini.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian pendekatan hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu dilakukan yaitu mengkaji teori – teori, konsep – konsep dan asas – asas hokum, mempelajari buku – buku serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan *force majeure*. Penelitian hukum normatif dituangkan sebagai apa yang diatur dalam perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang atau hukum dituangkan sebagai kaidah hukum yang berkaitan dengan Pandemi corona sebagai dalil *force majeure* dalam pembatalan suatu kontrak.

Penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, akurat dan faktual terhadap suatu permasalahan pada objek tertentu (Amiruddin & Asikin, 2012). Dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai keadaan pandemic Covid-19 yang dikategorikan sebagai *force majeure*, menjelaskan secara rinci mengenai tata cara klaim *force majeure* yang disebabkan oleh pandemic corona.

Penulisan artikel ini menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang di ambil dari sumber bahan hukum primer

yang merupakan data yang bersifat mengikat yaitu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Analisis data dengan mengolah data secara kualitatif dan data kepustakaan dengan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis kemudian dilakukan penyederhanaan hasil olahan data kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pandemi Corona Dikategorikan sebagai *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) dalam Suatu Kontrak

Corona yang belum berakhir hingga saat ini membawa banyak sekali dampak. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pemerintah yang dilakukan demi mengurangi penyebaran Covid-19 tentunya berdampak diberbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang ekonomi (Agtha & Novera, 2020).

Untuk menjawab berbagai spekulasi apakah Covid-19 termasuk dalam *force majeure* atau sebaliknya, perlu diulas lebih dalam mengenai apa maksud dari *force majeure* tersebut agar pembaca bisa lebih paham mengenai *force majeure*. *Force majeure* atau *overmacht* atau biasa yang dikenal sebagai keadaan memaksa ataupun dengan istilah keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi dimana tidak bisa diantisipasi/diduga sebelumnya yang menyebabkan satu pihak dalam kontrak tidak bisa melaksanakan kewajibannya.

Unsur-unsur dari suatu peristiwa termasuk ke dalam *force majeure* yaitu tidak terlaksanakannya prestasi, disebabkan oleh suatu kejadian yang menghalangi proses pelaksanaan prestasi, dapat bersifat tetap ataupun hanya sementara, tidak dapat terlaksana bukan karena kesalahan yang disengajakan.

Kontrak yang telah disepakati tidak akan menimbulkan sengketa jika para pihak yang ada dalam kontrak dapat memenuhi semua yang telah disepakati sebelumnya. Sengketa akan timbul jika salah satu pihak yang ada dalam kontrak tidak menepati janjinya baik karena disengaja maupun lalai. Prestasi yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dari suatu kontrak, sebab prestasi merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang telah sepakat mengikatkan dirinya dalam kontrak (Muslim & dkk, 2020). Praktiknya kontrak sering tidak dapat berjalan sesuai rencana yang telah disepakati oleh para pihak. Hal tersebut dikarenakan debitur ingkar janji atau lalai untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak.

Pelaksanaan kontrak mengakibatkan lahirnya suatu hubungan hukum. Praktiknya suatu kontrak tidak dapat selalu terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diinginkan para pihak pada saat penandatanganan kontrak tersebut yang menyebabkan wanprestasi. Tidak terealisasinya maksud dan tujuan suatu kontrak yang disebabkan *force majeure* berakibat terhadap suatu peristiwa dimana seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya disebabkan kejadian di luar kemampuannya.

Permasalahan yang sering terjadi pada kontrak saat ini banyak kontrak telah disepakati Bersama tidak mengatur tentang *force majeure* yang disebabkan Covid-19. Hal ini dikarenakan Covid-19 ini tidak pernah diprediksi akan terjadi oleh para pihak yang melaksanakan kontrak tersebut (Pratiwi, 2020).

Keadaan tidak terduga pada saat kontrak dibuat yaitu Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan pembatalan kontrak yang sudah dibuat secara langsung dengan alasan *force majeure*. Ketidakmungkinan dalam pelaksanaan kontrak tidak dapat disetujui begitu saja, harus diselidiki terlebih dahulu oleh para pihak.

Keadaan Pandemi sekarang ini bisa dikategorikan sebagai salah satu *force majeure*, walaupun tidak termasuk dalam *force majeure absolut*, melainkan *force majeure* subjektif. *Force majeure* subjektif bisa menjadi pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal yang sama sekali tidak terduga. Dimana debitur tidak dapat berbuat melakukan sesuatu terhadap peristiwa yang timbul (Hadyan, akses 7 Februari 2021). Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan, *force majeure* dalam Covid 19 masuk dalam kategori khusus (*act of human*).



Merujuk ketentuan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Sebagai Bencana Nasional menyatakan bahwa bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai suatu bencana nasional, terlebih *World Health Organization* telah menyatakan Covid-19 sebagai global pandemic (Pratiwi, 2020).

Covid-19 dapat dinilai termasuk sebagai suatu *force majeure* tergantung dari definisi *force majeure* jika dicantumkan dalam kontrak. Sepanjang pihak yang terdampak mampu membuktikan bahwa syarat *force majeure* telah dipenuhi, ia dapat melakukan klaim bahwa pandemi ini merupakan *force majeure*. Keppres Nomor 12 Tahun 2020 dan Covid-19 tidak dapat dijadikan sebagai dalil pembatalan kontrak. Namun dijadikan alternative untuk negosiasi kembali oleh para pihak dalam mengubah isi kontrak, tentunya berpatokan pada ketentuan KUHPerdara.

Implikasi hukum *force majeure* bergantung pada sifat kewajiban, dan ketentuan dalam kontrak tersebut. Dalam melakukan perubahan kontrak di antara para pihak, debitur tidak perlu ganti rugi tetapi jika *force majeure* yang bersifat objektif dan tetap, maka kontrak tersebut batal (Hadyan, akses 7 Februari 2021).

Suatu kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isi yang disepakati bersama. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena itu, selama kontrak tidak diubah menjadi kontrak baru, maka kontrak yang ada tetap berlaku mengikat menjadi undang-undang untuk para pihak. Adanya peristiwa *force majeure* tidak dapat dijadikan dalil untuk pemutusan kontrak tersebut (Wafa, 2020).

Berikut ini beberapa jenis *force majeure* dan ilustrasi saat keadaan pandemic yang bisa dikaitkan sebagai *force majeure*, yaitu: 1) *Force majeure absolute* yang disebabkan oleh Covid-19 menyebabkan prestasi yang telah diperjanjikan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi sama sekali. Contohnya, seorang customer memesan suatu produk dari pengrajin. Akan tetapi, pengrajin tersebut telah meninggal dunia dikarenakan virus corona; 2) *Force majeure relatif* yang menyebabkan suatu hal yang diperjanjikan dalam kontrak harus diundur dan ditunda pelaksanaannya. Contohnya, suatu perusahaan harus mengirimkan produk kepada customernya. Akan tetapi, wilayah dari konsumen tersebut masih harus dikarantina sehingga mustahil untuk masuk ke dalam wilayah tersebut.

Covid-19 sama sekalipun tidak bisa mempengaruhi pemenuhan prestasi para pihak dalam kontrak. Contohnya, pemesanan program computer atau design website yang dimana pemenuhan prestasi tersebut bisa dilalui dengan jaringan internet yang tidak berpengaruh langsung terhadap wabah Covid-19.

Ketentuan *force majeure* dituangkan ke dalam klausula kontrak dengan menguraikan peristiwa apa saja yang termasuk *force majeure*. Dengan diuarikannya peristiwa apa saja yang termasuk *force majeure* ke dalam klausula kontrak tersebut para pihak dapat menanggukhan/membatalkan kontrak. Dengan demikian, apabila para pihak mengkategorikan Covid-19 sebagai *force majeure* dalam klausula kontrak, maka salah satu pihak dapat menanggukhan/membatalkan kontrak (Muslim & dkk, 2020).

Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia termasuk Indonesia menjadi bencana non-alam, pemerintah kemudian mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 bertujuan agar debitur tidak menjadikan Covid-19 sebagai alasan langsung pemutusan kontrak. Akan tetapi, renegotiasi dapat dilakukan dengan Pasal 1244, Pasal 1245, serta Pasal 1338 KUHPerdara sebagai pedoman. Menghadapi situasi ini yaitu dengan renegotiasi di antara para pihak secara proporsional, maksudnya tak terdapat kerugian satu sama lain atau memberikan keuntungan di pihak lainnya yang wajib didasarkan pada asas keadilan dan tidak ada iktikad buruk.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, hal tersebut dapat dijadikan debitur sebagai dalil tidak dapat terlaksananya suatu kontrak karena sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Kondisi *force majeure* tersebut tidak secara langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak, tetapi dengan dilakukannya negosiasi kembali dapat dilakukan pemutusan kontrak atau merubah isi dari kontrak yang sebelumnya telah disepakati.

Dimana tentunya dilaksanakan dengan iktikad baik yang artinya para pihak dalam kontrak harus menjalankan seluruh isi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan teguh serta dengan kemauan yang baik.

### **Dengan Adanya Covid-19 Ini Dapat Membuat Debitur Menunda Dalam Pemenuhan Prestasi atau Membatalkan Kontrak**

Adanya pandemic saat ini, dapat diklasifikasikan pada keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, dimana sekarang ini pihak yang memiliki kewajiban dalam pemenuhan prestasinya, karena apabila suatu saat pandemic ini telah berakhir, debitur dapat kembali pada aktivitas bisnisnya dan dapat memenuhi prestasinya kembali seperti yang sudah disepakati bersama (Muljono & Sastradinata, 2020).

Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 penetapan Covid-19 sebagai bencana nonalam menimbulkan permasalahan bagi para pelaku usaha apakah hal ini dapat dijadikan dasar berlakunya *force majeure* terhadap kontrak-kontrak bisnis yang telah disepakati sebelum terbitnya Keppres tersebut. Klausula tersebut memasukkan bencana alam maupun bencana non alam seperti epidemik sebagai keadaan kahar yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas tidak terlaksananya kontrak tersebut (Setyowati, 2021).

Dalam Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020, dapat dilihat pada poin Kesatu di mana menyatakan bahwa bencana non-alam yang diakibatkan oleh Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional. Terbitnya peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah mengindikasikan bahwa Covid-19 dapat menyebabkan terjadinya *force majeure*, namun penetapan wabah Covid-19 sebagai *force majeure* tetap bersifat konsensual antara para pihak. Dengan demikian, penetapan *force majeure* tersebut tidak bisa dilakukan serta merta dengan merujuk pada peraturan-peraturan terkait Covid-19, namun para pihak harus menganalisis dan mempertimbangkan klausul *force majeure* dalam kontrak, terpenuhinya syarat *force majeure* dan akibat dari penetapan *force majeure* tersebut.

*Force majeure* merupakan kejadian diluar dugaan yang menyebabkan orang tidak dapat memenuhi kewajibannya, yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di luar kemampuannya. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tidak dapat dijadikan legitimasi *force majeure* untuk membatalkan segala kontrak hukum maupun perjanjian. Karena Covid-19 bukan terjadi mendadak, seperti gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya (Setyowati, 2021).

*Force majeure* selalu dikaitkan dengan kejadian yang disebabkan kekuatan yang lebih dominan biasanya berupa bencana alam, perang, kerusakan, tindakan pemerintah dan tindakan teroris, yang menghalangi pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Akibat tidak adanya suatu artian yang tegas terhadap *force majeure*, berbagai penafsiran muncul termasuk dari para ahli hukum itu sendiri sehingga tidak jarang perbedaan persepsi dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, seperti saat ini dengan adanya Covid-19 (Kunarso & Sumaryanto, 2020).

Klausula yang mengatur *force majeure* dalam kontrak adalah hal yang sudah biasa ada. Dalam hukum kontrak, segala sesuatu yang disepakati para pihak menjadi hukum yang mengikat para pihak. Jika para pihak dalam hal ini tidak mencantumkan klausula *force majeure* dalam kontrak tersebut, mereka dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1245 KUHPerduta untuk melengkapi isi kontrak, dengan syarat debitur bisa membuktikan bahwa ia tidak dapat menyelesaikan kewajibannya diakibatkan peristiwa tidak terduga. Timbul persoalan baru jika para pihak mengatur sebaliknya dalam suatu klausula kontrak yaitu tidak mencantumkan epidemi penyebaran virus menjadi salah satu jenis dari *force majeure*, sehingga hal ini tidak bisa digolongkan sebagai keadaan memaksa (Tauratiya, 2020).

Pemerintah nasional kemudian menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Covid-19 diklasifikasikan sebagai bencana non alam. Adanya kebijakan PSBB, pembatasan jalur akses antar wilayah, serta mewajibkan seluruh masyarakat untuk tetap dirumah oleh pemerintah secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban dalam kontrak yang telah disepakati, sehingga menyebabkan hal ini dapat digolongkan dalam *force majeure*. Ketidakmampuan salah satu pihak dalam pemenuhan prestasi akibat kondisi ini termasuk dalam *force majeure*, sehingga risiko yang ditimbulkan ditanggung bersama oleh para pihak dalam kontrak tersebut, kecuali sudah



ditentukan dan diatur siapa yang menanggung risiko apabila terjadi *force majeure* oleh para pihak (Tauratiya, 2020)

Dasar hukum *force majeure* diatur pada Pasal 1244 KUHPerdara, Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara dan Pasal 1445 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut memang tidak menyebutkan definisi *force majeure* secara eksplisit, namun melalui pasal tersebut dapat kita identifikasikan unsur-unsur suatu keadaan yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Unsur-unsur *force majeure* menurut Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara dan Pasal 1445 KUHPerdara, jika dikaitkan dengan Covid-19, antara lain: 1) Unsur “peristiwa yang tidak terduga”. Suatu keadaan dapat dikatakan *force majeure* jika keadaan tersebut tidak diduga akan terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Covid-19. Status pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam semakin memperkuat bahwa pandemi yaitu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya; 2) Unsur tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Terjadinya Covid-19 merupakan keadaan diluar kendali para pihak, sehingga keadaan Covid 19 yang terjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur; 3) Unsur tidak ada iktikad buruk dari debitur. Terhambatnya dalam pemenuhan prestasi bukan dikarenakan kesengajaan, kelalaian ataupun adanya iktikad buruk dari debitur namun dikarenakan pandemi. Apabila tidak ada Covid-19, para pihak juga berkomitmen teguh dalam memenuhi kewajiban kontraktual masing-masing dan melaksanakannya dengan iktikad baik; 4) Unsur keadaan itu menghalangi debitur berprestasi. Suatu keadaan dikatakan *force majeure*, jika terjadinya keadaan tersebut dapat menghambat debitur dalam pemenuhan prestasi. Terkait dengan Covid-19 apakah menghambat debitur untuk berprestasi, untuk menilainya perlu dilakukan pendekatan komprehensif. Hal ini disebabkan, tidak semua debitur dalam keadaan pandemi terhalang dalam pemenuhan prestasi (Kharisma, 2020).

Terbitnya peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah mengindikasikan bahwa Covid-19 dapat menyebabkan terjadinya *force majeure*, namun penetapan wabah Covid-19 sebagai *force majeure* tetap bersifat konsensual antara para pihak. Dengan demikian, penetapan *force majeure* tersebut tidak bisa dilakukan serta merta dengan merujuk pada peraturan-peraturan terkait Covid-19, namun para pihak harus menganalisis dan mempertimbangkan klausul *force majeure* dalam kontrak, terpenuhinya unsur-unsur *force majeure* dan akibat dari penetapan *force majeure* tersebut. Sebagai tambahan, mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa pelaksanaan kontrak dilakukan dengan iktikad baik, perlu juga bagi para pihak untuk menunjukkan iktikad baiknya dalam rangka mencari jalan keluar dan memperoleh solusi yang menguntungkan para pihak dalam kontrak tersebut.

### **Cara Klaim *Force Majeure* Dalam Suatu Kontrak pada Masa Pandemi Covid-19**

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, akibat dari pandemic ini berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, hal ini sangat dirasakan oleh para pelaku bisnis dalam negeri. Oleh karena itu dalam pengajuan klaim terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan.

Pertimbangan debitur dalam pengajuan klaim *force majeure*, yaitu: 1) Klaim pada *force majeure* mengharuskan para pihak untuk menyelesaikan segala perselisihan yang ditimbulkan peristiwa pandemic Covid-19 dengan damai ataupun pada saat pelaksanaan kontrak; 2) Klaim harus diajukan dengan iktikad baik, sesuai mekanisme yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Bahkan pada kondisi terburuk apabila benar terkena Covid-19, pihak yang menyatakan *force majeure* harus berusaha melakukan apa yang sepatutnya dilaksanakan untuk memenuhi kewajibannya atau setidaknya melakukan usaha upaya guna mengatasi resiko tidak dapat terpenuhinya kewajiban berdasarkan kesepakatan kontrak yang telah disepakati. Kemudian pada umumnya, pihak yang mengalami dampak *force majeure* perlu memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam kurun waktu tertentu sejak dampak dari pandemic tersebut dirasakan; 3) Klaim harus didasarkan pada ketentuan hukum yang tepat. Pihak penggugat harus terlebih dahulu meneliti apakah aturan tersebut termasuk pada ruang lingkup *force majeure* yang diatur dalam kontrak tersebut. Jika, klaim pada *force majeure* didasarkan dengan tindakan pemerintah, Pihak penggugat didorong untuk dapat membuktikan akibat diterbitkan Peraturan



Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur atau bahkan peraturan bupati/walikota dapat membuat pihak penggugat tidak bisa memenuhi kewajibannya. Pihak yang mengajukan klaim harus meneliti apakah PSBB menghambat pelaksanaan prestasinya. Tidak hanya itu, Pihak yang terlibat juga wajib memperhatikan apakah kegiatan usahanya tidak dibatasi dari ketentuan PSBB tersebut; 4) Klaim diajukan bertujuan merubah perjanjian bukan mengakhiri kontrak yang telah disepakati. Pihak – pihak dalam kontrak harus memahami bahwa klaim *force majeure* tidak bisa secara langsung menghilangkan kewajiban para pihak. Bahkan pada Pasal 1245 KUHPerduta disebutkan hanya berkaitan dengan pembebasan kewajiban untuk ganti rugi. Oleh sebab itu, pada saat pengajuan klaim, pihak yang ingin mengajukan klaim seharusnya telah menyiapkan beberapa alternatif dalam merubah kontrak, contohnya perubahan pada waktu pelunasan kredit, penyesuaian jumlah barang, kualitas atas barang/jasa, milestone kontrak ataupun jadwal pengiriman barang. Jika perubahan tersebut disepakati kedua pihak, perubahan itu sebaiknya dituangkan dalam suatu akta notariil dan kemudian dijadikan sebagai suatu hal yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal.

Dalam proses pengajuan Klaim harus diutamakan penyelesaiannya melalui negosiasi terlebih dahulu serta tetap mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak. Ketika bernegosiasi dalam merubah kontrak, para pihak diharapkan merundingkan penyelesaian secara musyawarah dan menghindari penyelesaian melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi saat ini memerlukan proses panjang dan rumit serta memakan waktu. Dapat dibayangkan, berapa banyak potensi perkara wanprestasi akibat Covid-19 yang akan diselesaikan di hadapan pengadilan terlebih lagi ditengah situasi PSBB ini.

Melakukan konsultasi dengan praktisi hukum mengenai pilihan hukum yang dapat dilakukan. Pelaksanaan kontrak tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis semata, melainkan juga aspek hukum (legal aspek). Oleh sebab itu, sangat penting untuk berunding terlebih dahulu dengan praktisi hukum yang diyakini dapat memberikan opsi yang sesuai dengan kondisi para pihak. Pengajuan klaim *force majeure* sebaiknya dilakukan dengan semangat guna bersama-sama memenuhi prestasi para pihak dengan cara-cara terbaik. Oleh sebab itu, pelaksanaan klaim *force majeure* dari satu kasus ke kasus yang lain tidak akan sama (Kunarso & Sumaryanto, 2020).

## SIMPULAN

Wabah Covid-19 yang kemudian ditetapkan sebagai bencana non alam menyebabkan keadaan ini termasuk dalam ruang lingkup *force majeure* atau dapat digunakan sebagai dalil bagi para pihak untuk melakukan pembatalan atau pengunduran pelaksanaan kewajiban. Kondisi ini tidak bisa secara langsung dijadikan sebagai dalil dalam membatalkan kontrak. Kecuali apabila dalam kontrak tersebut tertera secara jelas di dalam kontrak terdapat klausula bahwa pandemi merupakan salah satu keadaan memaksa. Adapun jika dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan mengenai *force majeure*, para pihak dapat melakukan negosiasi kembali dengan sebaik mungkin demi mendapatkan jalan keluar yang dimana diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam pengajuan klaim, pihak yang terdampak buruk akibat pandemi ini harus dapat membuktikan bahwa syarat – syarat *force majeure* telah dipenuhi. Cara klaim *force majeure* pada masa pandemic yaitu harus dilalui dengan iktikad baik dan sesuai dengan prosedur yang dijanjikan, Klaim harus didasarkan pada ketentuan hukum yang tepat. Kemudian, pihak yang mengklaim diharapkan dapat meneliti dahulu apakah pandemi atau tindakan pemerintah melalui PSBB masuk ke dalam kategori keadaan memaksa atau tidak. Jika didasarkan dengan ketentuan pemerintah terhadap pemberlakuan PSBB maka pihak yang mengajukan klaim harus membuktikan akibat diterbitkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur atau bahkan peraturan bupati/walikota menyebabkan terhalangnya pemenuhan prestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agtha, E., & Novera, A., (2020). Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit. Seminar Nasional AVoER XII 18 - 19 November 2020. Palembang.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.



- Fibriani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Humani*. 10(2): 203-210.
- Kharisma, D.B., (2020). Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure? *Jurnal RechtsVinding Online*. Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Kunarjo & Sumaryanto, A.D., (2020). Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Jurnal*. 1(1): 35-41.
- Miru, A. (2017). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muljono, B.E., & Sastradinata, D.N., (2020). Keabsahan Force majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Humaniora*. 4(2): 256-263.
- Muslim, S, dkk. (2020). Pandemi Covid-19 Dan Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Prosiding*. Volume 6: 72-73.
- Pratiwi, W.B., (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Bisnis Jual Beli di Masa Pandemi Covid-19. *Lex Jurnalica*. 17(2): 158-165.
- Ramziati, dkk. (2019). *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*. Unimal Press. Lokseumawe.
- Setyowati, P.J., (2021). Akibat Hukum Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Alam Non Medis dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia, *jurnal Kosmik Hukum*. 21(1): 5-10.
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian*. Intermedia. Jakarta.
- Tauratiya. (2020). Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. 7(1): 12-20.
- Wafa, K., (2020). Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Dan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Maleo Law Journal*. 4(2) : 170-171.

#### Webiste

Hadyan, R., (2021), <https://kabar24.bisnis.com/read/20200506/16/1237019/pandemi-covid-19-bisa-dikategorikan-sebagai-force-majeur-ini-penielasannya/> diakses tanggal 7 Februari 2021, Pukul 18.05 Wib.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-Covid-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html/> diakses tanggal 30 Januari 2021, Pukul 20.08 Wib.

#### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).